

**PENGELoAAN DANA DESA DI KABUPATEN TANGGAMUS
(STUDI PERBANDINGAN PADA DESA KINERJA KEUANGAN BAIK
DAN KURANG BAIK)**

(Tesis)

Oleh

**RIZA MAULANA
NPM 2226021003**



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGELoAAN DANA DESA DI KABUPATEN TANGGAMUS
(STUDI PERBANDINGAN PADA DESA KINERJA KEUANGAN BAIK
DAN KURANG BAIK)**

Oleh

**RIZA MAULANA
NPM 2226021003**

Tesis:

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Studi Megister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN TANGGAMUS (Studi Perbandingan pada Desa Dengan Kinerja Keuangan Baik dan Kurang Baik)

Oleh

Riza Maulana

Pemberian kewenangan yang luas kepada desa dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, temuan dari Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan adanya disparitas kinerja keuangan antardesa di Kabupaten Tanggamus, di mana Pekon Margodadi menunjukkan kinerja yang baik, sedangkan Pekon Gunung Meraksa tergolong kurang baik. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pencapaian administratif belum tentu mencerminkan kondisi implementatif di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan dana desa di kedua desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan tersebut dengan menggunakan pendekatan asas-asas tata kelola dana desa.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan tipe studi komparatif. Informan ditentukan secara *purposive*, melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, LKD, tokoh masyarakat, dan warga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang dianalisis secara interaktif dan diuji validitasnya melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekon Margodadi menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam mengelola dana desa yang memberikan landasan bagi tercapainya kinerja keuangan yang baik. Sedangkan Pekon Gunung Meraksa dalam mengelola dana desa masih terdapat berbagai permasalahan minimnya partisipasi, transparansi serta akuntabilitas. Selanjutnya dari hasil perbandingan antara keduanya dapat disimpulkan bahwa penerapan asas-asas pengelolaan dana desa memberikan arah yang mendukung terselenggaranya kinerja keuangan desa yang lebih kondusif.

Kata Kunci: pemerintah desa, kinerja keuangan, pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

VILLAGE FUND MANAGEMENT IN TANGGAMUS REGENCY (A Comparative Study of Villages with Good and Poor Financial Performance)

By

Riza Maulana

Granting broad authority to villages in the management of village funds aims to promote community progress and welfare. However, findings from the Ministry of Finance in 2024 show disparities in financial performance between villages in Tanggamus Regency, where Pekon Margodadi shows good performance, while Pekon Gunung Meraksa is classified as poor. This difference indicates that administrative achievements do not necessarily reflect the actual conditions in the field. This study aims to compare the management of village funds in both villages and identify the factors that influence financial performance using the principles of village fund management. This study uses descriptive qualitative with a comparative study type. Informants were determined purposively, involving village heads, village officials, BPD, LKD, community leaders, and residents. Data collection techniques were carried out through semi-structured interviews, field observations, and documentation, which were analyzed interactively and tested for validity through source triangulation. The results show that Margodadi Village applies the principles of transparency, accountability, and participation in managing village funds, thereby influencing the achievement of good financial performance. Meanwhile, Gunung Meraksa Village still faces various problems in managing village funds, including a lack of participation, transparency, and accountability. Furthermore, from the comparison between the two, it can be concluded that the application of the principles of village fund management provides direction that supports the implementation of more conducive village financial performance.

Keywords: village government, financial performance, village fund management.

Judul Tesis : PENGELOAAN DANA DESA DI
KABUPATEN TANGGAMUS
(STUDI PERBANDINGAN PADA DESA
KINERJA KEUANGAN BAIK DAN
KURANG BAIK)

Nama Mahasiswa : Riza Maulana


Nomor Induk Mahasiswa : 2226021003

Progrma Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing


Prof. Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 198106202006041003


Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji

Ketua

Prof. Arizka Warganegara, Ph.D.



Penguji Utama

Prof. Dr. Ari Darmasuti, M.A.



Sekretaris


Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 27 November 2025

PERNYATAAN KEASILIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Tanggamus (Studi Perbandingan Pada Desa Kinerja Keuangan Baik dan Kurang Baik)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak atas intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia menggugung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,




Riza Maulana
NPM. 2226021003

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Riza Maulana lahir pada 8 Juli 1980 tepatnya di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, penulis merupakan anak ketiga dari empat saudara dari pasangan bapak Mulyono dan ibu Parnur. Jenjang pendidikan penulis diawali pada TK Setia Kawan Kecamatan Panjang dan lulus pada tahun 1987. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Way Lunik dan berhasil lulus pada tahun 1993. Setelah lulus penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Teluk Betung, yang pada tahun kedua penulis berpindah sekolah di SMP Negeri 7 Madiun, dan menyelesaikan studi pada tahun 1996, kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah atas di SMU Negeri 2 Madiun dan lulus pada tahun 1999. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila Tahun 2000, ditengah perjalanan menempuh studi, penulis lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanggamus, meski tersendat, penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan studi pada Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unila di tahun 2022.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Dari terbentur, terbentur, terbentur, kemudian terbentuk.”

(Tan Malaka)

“Ilmu tanpa integritas hanyalah alat kejahatan, namun idealisme dengan ilmu
adalah fondasi peradaban.”

(BJ Habibie)

“Setiap usaha adalah benih, dan kesuksesan adalah panennya. Taburlah dengan
ikhlas, tuailah dengan bangga.”

(Riza Maulana)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala ikhtiar hambaMu sehingga pada akhirnya
Tesis ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi
besar Muhammad SAW, Sebagai Teladan Hidup Terbaik.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa Mamak dan
Bapak Tercinta

Parnur dan Alm. Mulyono

Istriku Tercinta

Dona Safitri

Anak-anakku Tersayang

serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di
Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunianya, penulis masih bisa merasakan segala nikmat dan anugrah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ” Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Tanggamus (Studi Perbandingan Pada Desa Kinerja Keuangan Baik dan Kurang Baik).”

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam tesis ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.

3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.I.P., M.I.P., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai dengan proses bimbingan tesis dari awal sampai terselesaikannya tesis ini, yang telah memberikan waktu luangnya, saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian tesis ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat, dan saran, serta waktunya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan Ibu dan Ibu selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas waktu dan kesabarannya, serta berbagai masukan, saran, dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan untuk ibu, melancarkan segala urusan dan selalu dalam perlindungan-Nya.
8. Bapak Ibu Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu selama penulis menyelesaikan pendidikan.
9. Staf tata usaha MIP, terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini..
10. Ibundaku Ibu Parnur dan Bapakku Alm. Bapak Mulyono yang sangat ku cintai dan sayangi. Alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat ini anak mu sudah menyelesaikan studi Magister Ilmu Pemerintahan.

11. Istriku Dona Safitri, SE., dan anak-anakku tersayang Rafi Mahendra Yustian, Muhammad Farid Hambali Yustian, Reyhan Khalifa Maulana, Sheza Haura Firas dan Bestari Aulia Raya, terima kasih atas kepercayaan, motivasi, semangat, kesabaran dan saran yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan, rezeki, dan lindungannya. Aamiin Allahummaa Aamiin.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
13. Teman teman seperjuangan MIP angkatan 2022 terimakasih dukungan dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
14. Semua pihak yang terlibat dalam dalam penyesusunan tesis ini, informan penelitian dan berbagai pihak lainnya semoga Allah SWT Mempermudah segala urusan kita. Ahir kata penulis menyadari tesis ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tesis ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Nonember 2025
Penulis,

Riza Maulan

DAFTAR ISI

<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>iv</i>
<i>I. PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
<i>II. KAJIAN PUSTAKA</i>	<i>12</i>
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. <i>Good Governance</i>	12
2.1.2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	14
2.2. Pengelolaan Dana desa	16
2.3. Asas Pengelolaan Dana desa	23
2.3.1. Akuntabilitas	23
2.3.2. Transparansi	26
2.3.3. Partisipasi	28
2.4. Kerangka Pemikiran	30
<i>III. METODE PENELITIAN</i>	<i>31</i>
3.1. Tipe Penelitian	31
3.2. Lokasi Penelitian	32
3.3. Fokus Penelitian	33
3.4. Informan	34
3.5. Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1. Data Primer	37
3.5.2. Data Sekunder	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6.1. Wawancara	38
3.6.2. Observasi.....	39
3.6.3. Dokumentasi	40
3.7. Teknik Pengolahan Data	41

3.7.1.	Editing Data	41
3.7.2.	Interpretasi Data	42
3.8.	Teknik Analisis Data.....	42
3.9.	Teknik Keabsahan Data.....	44
<i>IV.</i>	<i>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</i>	<i>46</i>
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus.....	46
4.1.1.	Pekon Gunung Meraksa	49
4.1.2.	Pekon Margodadi	55
4.2.	Pengelolaan Dana desa di Kabupaten Tanggamus.....	62
4.2.1.	Akuntabilitas: Gunung Meraksa dan Pekon Margodadi	63
4.2.2.	Transparansi: Gunung Meraksa dan Pekon Margodadi	86
4.2.3.	Partisipasi: Gunung Meraksa dan Pekon Margodadi	96
4.3.	Perbandingan Kinerja Keuangan Desa di Kedua Pekon	107
<i>V.</i>	<i>KESIMPULAN DAN SARAN.....</i>	<i>112</i>
5.1.	Kesimpulan	112
5.2.	Saran.....	114
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>.....</i>	<i>116</i>

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024	4
2. Daftar Informan Penelitian	37
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	49
4. Perbandingan Kinerja Keuangan kedua pekon	127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir	32
2. Tahapan Analisis Data	46
3. Jumlah Desa, RT, dan RW se-Kecamatan Sumberejo Tahun 2023	50
4. Jumlah Desa, RT, dan RW se-Kecamatan Pulau Panggung Tahun 2023 ...	51
5. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Margodadi	61
6. Kegiatan Musywarah Dusun Induk Pekon Gunung Meraksa 2025	69
7. Kegiatan Musywarah Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Tahun 2025	70
8. Kegiatan Musywarah Dusun Batu Bedil Ilir Pekon Gunung Meraksa Tahun 2025	71
9. Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan APBPekon Gunung Meraksa Tahun 2025	73
10. Musyawarah Pekon (Musdes) Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Tahun 2025	87
11. Transparansi APBPekon Gunung Meraksa Tahun Anggaran 2025	100
12. Laporan Realisasi APBPekon Margodadi Tahun 2024	106
13. APBPekon Margodadi Tahun 2025	109
14. Musyawarah Dusun Margodadi Utara Tahun 2025	119
15. Musyawarah Dusun Margodadi Timur Tahun 2025	120
16. Musyawarah Pekon (Musdes) Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Tahun 2025	123

DAFTAR SINGKATAN

1. KEMENDES: Kementrian Desa
2. UU: Undang-Undang
3. NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. BPD: Badan Permusyawaratan Desa
5. LKD: Lembaga Kemasyarakatan Desa
6. ADD: Anggaran Dana desa
7. ABP: Anggaran Belanja Pekon
8. MUSDES: Musyawarah Desa
9. MUSDUS: Musyawarah Dusun
10. LKPJ: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
11. APBDES: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
12. BHP: Badan HIPPUN Pemekkonan
13. KAKON: Kepala Pekon
14. SEKDES: Sekretaris Desa
15. KADUS: Kepala Dusun
16. KAUR: Kepala Urusan
17. RT: Rukun Tetangga
18. RW: Rukun Warga

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa secara modern dan mandiri, dengan pengakuan dan delegasi kewenangan kepada masyarakat desa, dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pula, pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Masing-masing desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana desa harus tepat guna dan sasaran. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (KemendesPDTT, 2023).

Desa diberikan wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya demi kemajuan dan kemakmuran desanya. Wewenang ini diberi kepada masing-masing desa karena tentunya desa memiliki potensi yang berbeda dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Adapun tujuan dari pemberian dana desa ini adalah agar mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di setiap desa, sehingga pembangunan bukan hanya dikendalikan pada tingkat kabupaten/kota saja.

Pemerintahan desa merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu

kebijakan strategis yang diimplementasikan guna memperkuat otonomi desa adalah pemberian dana desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa (KemendesPDTT, 2023).

Paradigma baru pembangunan desa di Indonesia dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Menurut Endra Wijaya (2019) otonomi desa merupakan kewenangan asli, bulat, dan menyeluruh bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Implementasi otonomi ini memberikan ruang gerak bagi desa untuk mandiri, namun sekaligus menuntut tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, terutama dalam hal keuangan desa yang volumenya terus meningkat setiap tahun.

Dana desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian transfer langsung ke rekening desa yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan desa seperti pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Pemberian dana desa pada masing-masing desa berbeda-beda, tergantung dari kondisi desa itu sendiri. Program alokasi dana desa memiliki sasaran dan sebaran pada semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan (Kemenkeu, 2022).

Dana desa merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Dana desa ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan sangat diperlukan agar dana tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan

masyarakat desa. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang baik, maka potensi pembangunan di desa-desa dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu dengan adanya dana desa yang dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Masyarakat desa akan memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik, serta mendapatkan peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Oleh karena itu, peran dana desa dalam pembangunan desa tidak bisa dianggap remeh, melainkan sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan di tingkat lokal.

Besarnya alokasi dana desa yang bersumber dari APBN bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Pemberian dana yang besar kepada desa dimaksudkan agar desa memiliki kemampuan finansial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketersediaan dana yang melimpah ini tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat jika tidak dibarengi dengan sistem tata kelola yang memadai dan pengawasan yang ketat. Eka Suci (2022) menyatakan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi

Kinerja pengelolaan dana desa dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Desa dengan kinerja pengelolaan dana desa yang baik memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan pengawasan yang efektif. Selain itu, kinerja pengelolaan dana desa juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Desa-desa yang berhasil mengelola dana desa dengan baik biasanya melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan dana desa. Desa-desa yang transparan

dalam penggunaan dana desa cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dari para pemangku kepentingan. Tidak hanya itu, kesinambungan dan keberlanjutan program pembangunan yang didanai oleh dana desa juga dapat dan mendukung satu sama lain (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023).

Secara penilaian kinerja keuangan, desa-desa di seluruh Indonesia pada tahun 2025 termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan untuk Kabupaten Tanggamus sendiri secara terperinci penilaiannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Table 1. Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

PEMDA	KAB. TANGGAMUS		
PROVINSI	PROVINSI LAMPUNG		
TAHUN	2024		
NO	KECAMATAN	DESA	NILAI KINERJA
1	Sumber Rejo	Margodadi	106.67
2	Air Nangingan	Datar Lebuay	100.42
3	Air Nangingan	Sinar Sekampung	100.42
4	Semaka	Bangun Rejo	100.42
5	Talang Padang	Kejayaan	100.42
.....
279	Ulu Belu	Gunung Tiga	81.67
280	Bulok	Gunung Terang	81.67
281	Pulau Panggung	Gunung Meraksa	81.67

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Tanggamus

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *Good Governance*,

yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu adanya hubungan antar susunan pemerintah daerah dan keanekaragaman daerah (Renyowijoyo, 2013).

Untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan benar, diperlukan sebuah kerangka kerja tata kelola yang kuat, yaitu *Good Governance*. Sedarmayanti (2012) mendefinisikan *Good Governance* sebagai bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip ini menjadi mutlak agar kekuasaan yang dimiliki oleh perangkat desa tidak disalahgunakan dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik secara luas.

Pilar pertama dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas, yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Tanpa akuntabilitas yang jelas, pengelolaan dana desa akan rentan terhadap praktik maladministrasi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan fisik maupun non-fisik di desa.

Pilar kedua adalah transparansi, yang menjamin adanya akses bebas bagi warga untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran. Lalolo (2003) berpendapat bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Di tingkat desa, transparansi dapat diwujudkan melalui pengumuman laporan keuangan di ruang publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi apakah anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

Pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi bukan hanya sekadar kehadiran fisik dalam musyawarah desa, keterlibatan suara masyarakat menjadi faktor yang berkontribusi dalam penentuan arah pembangunan desa sehingga lebih selaras dengan kebutuhan lokal dan mengurangi dominasi elit desa.

Pemerintah Indonesia merespons urgensi tata kelola ini melalui regulasi teknis, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini menjadi kompas bagi aparatur desa dalam menjalankan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam penelitian empirisnya, Tanete (2024) membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Jika ditinjau dari perspektif *Good Governance*, temuan ini mengindikasikan bahwa semakin kuat komitmen perangkat desa dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka semakin tinggi pula kualitas capaian pembangunan desa. Efektivitas yang dimaksud bukan hanya sekadar penyerapan anggaran secara kuantitatif, melainkan manfaat kualitatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Meskipun instrumen regulasi dan teori telah tersedia, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan (*gap*) yang lebar antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (2023), sektor anggaran desa tetap menjadi salah satu area yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi, yang seringkali dipicu oleh rendahnya transparansi dan lemahnya pengawasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Good*

Governance di level desa masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek kapasitas sumber daya manusia aparatur desa maupun budaya politik lokal yang belum sepenuhnya terbuka.

Fenomena ini tampak nyata di Kabupaten Tanggamus, di mana terdapat perbedaan performa tata kelola di beberapa pekon. Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo, yang dikenal memiliki kinerja keuangan baik, secara administratif mampu memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan. Sebaliknya, Pekon Meraksa Kecamatan Pulau Panggung menunjukkan indikasi kinerja yang kurang baik, ditandai dengan keterlambatan laporan dan minimnya keterbukaan informasi kepada warga. Perbedaan mencolok ini memicu pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip-prinsip *Good Governance* telah diinternalisasi dan dipraktikkan secara nyata di kedua pekon tersebut, serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas kualitas tata kelola di wilayah yang sama.

Desa dengan kinerja baik yakni Pekon Margodadi, Pekon Margodadi merupakan salah satu dari 13 Pekon di Wilayah Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, yang terletak 1 Km ke arah utara dari kota kecamatan yang mempunyai luas wilayah seluas 250 hektar. Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo dipimpin oleh seorang Kepala Pekon. Lembaga pemerintahan Pekon Margodadi telah disesuaikan dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selain itu perencanaan pekon diputuskan melalui musyawarah pekon dengan Lembaga tertinggi (BHP) dan pelaksana dari hasil musyawarah adalah Kepala Pekon, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Pekon, BHP, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan masyarakat (Profil Margodadi, 2022).

Desa dengan kinerja keuangan kurang baik yakni Pekon Meraksa, Meraksa merupakan salah satu pekon di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pekon Meraksa dipimpin oleh seorang Kepala Pekon, lembaga pemerintahan pekon Meraksa telah disesuaikan dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa selain itu Perencanaan Pekon diputuskan melalui musyawarah pekon dengan Lembaga tertinggi (BHP) dan pelaksana dari hasil

musyawarah adalah Kepala Pekon, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong desa, BHP, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda (Profil Meraksa, 2022).

Di Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa tampak semakin kompleks ketika baik laporan administrasi maupun praktik lapangan sama-sama menunjukkan kualitas yang kurang baik. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sering kali tidak disusun secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, bahkan beberapa data penting tidak terdokumentasi dengan baik, seperti rincian pengeluaran dan bukti pendukung kegiatan hal ini tentu berimbas terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa Meraksa yang saat ini statusnya masih kurang baik (Kemenkeu, 2023). Di sisi lain, budaya birokrasi yang masih bersifat tertutup serta kurangnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dapat memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, berbagai potensi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dioptimalkan secara efektif.

Perbedaan kontras antara kedua desa ini memberikan urgensi bagi dilakukannya studi perbandingan studi perbandingan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai dinamika pengelolaan dana desa. Dengan membedah dari aspek asas pengelolaan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pada desa berkinerja baik dan kurang baik, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap akar permasalahan tata kelola di tingkat bawah. Melalui pendekatan *Good Governance*, penelitian ini akan mengevaluasi apakah keberhasilan suatu desa benar-benar didorong oleh sistem tata kelola yang sehat atau hanya sekadar kepatuhan administratif yang bersifat formalitas semata.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015). Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang

aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015). Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009).

Hasil penelitian Temalagi & Silooy, (2022), Sukmawati & Nurfitriani, (2019), Sari et al., (2019), Jaa, (2019), Andriani, (2019), Napisah & Taufiqurachman, (2020), Zulfadzal, (2020), dan Permatasari et al., (2021), (Fahri, 2020), menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berperan penting terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat Studi perbandingan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai dinamika pengelolaan dana desa, dengan membedah dari asas: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pada desa berkinerja baik dan kurang baik, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap akar permasalahan tata kelola di tingkat bawah, apakah keberhasilan suatu desa benar-benar didorong oleh sistem tata kelola yang sehat atau hanya sekadar kepatuhan administratif yang bersifat formalitas semata. Dengan ini penulis mengangkat penelitian yang berkaitan dengan disparitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanggamus dengan studi perbandingan pada desa dengan kinerja keuangan baik dan desa dengan kinerja keuangan kurang baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di pekon dengan kinerja keuangan baik?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa di pekon dengan kinerja keuangan kurang baik?
3. Bagaimana perbandingan pengelolaan dana desa pada pekon kinerja keuangan baik dan kurang baik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tata kelola pengelolaan dana desa di desa dengan kinerja keuangan baik.
2. Mengidentifikasi tata kelola pengelolaan dana desa di desa dengan kinerja keuangan kurang baik.
3. Membandingkan pengelolaan dana desa pada desa dengan kinerja keuangan baik dan kurang baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat kepada semua pihak. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman tentang pengelolaan dana desa, dengan membandingkan kinerja keuangan yang berbeda. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pemerintahan desa, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Dengan menganalisis tata kelola keuangan antara desa dengan kinerja keuangan yang baik dan kurang baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan wawasan mengenai pengelolaan dana desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

2. Bagi BPD dan Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang peran strategis mereka dalam sistem checks and balances, serta cara memperkuat mekanisme partisipatif dalam pengawasan penggunaan dana desa.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pengelolaan dana desa.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik tentang politik lokal, governance desa, dan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan kebijakan publik di tingkat desa.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Good Governance*

Good governance berasal dari induk bahasa Inggris serta Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 pada pasal 2 huruf d yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Jauhari, dkk, 2019).

Menurut *World Bank*, *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran dalam alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Anggara & Sumantri (2016) memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/*developing* di dalam negara berkembang.

Menurut Mardiasmo (2018) *Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2008), Prinsip dasar untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan *Good publik governance* harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara, pegawai. Untuk itu, diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara dan pegawai dalam menerapkan nilai-nilai yang disepakati.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dan teori-teori yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* diartikan sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan serangkaian upaya bersama dalam kerangka kenegaraan untuk mengelola berbagai sumber daya menuju pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan secara efektif dan efisien melalui pembuatan kebijakan yang absah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman dasar tentang konsep *good governance* dipahami sebagai wujud pemerintahan yang baik namun secara sederhana konsep ini dapat dipahami sebagai pengelolaan dan pengarahan yang baik.

2.1.2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip atau karakteristik pelaksanaan *Good governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam (Mardiasmo, 2018) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Pengawasan (*Rules of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh tanpa pandang bulu, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Pengawasan merupakan aspek dari penerapan pengawasan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan kata lain lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, berperan sebagai penengah atas berbagai kepentingan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang terbaik atas kepentingan masing-masing pihak. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakatnya dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan dampak dari keputusan yang diambil. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Setiap stakeholder memiliki perspektif yang luas dan panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik

khususnya dalam hal pembangunan manusia dan memahami dasar kultur, historis, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif itu. Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 9 (sembilan) yaitu partisipasi, pengawasan, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Prinsip-prinsip ini merupakan tolak ukur tercapainya *good governance*.

2.2. Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Nugroho (2022) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka,

tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratus dan patuh untuk mendorong tercapainya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan tersebut memiliki 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut (Hanif Nurcholis 2011):

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangkadan ditetapkan dengan Peraturan Desa. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran,

tutup buku setiapakhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa dapat menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum.
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak.
- 3) Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Rincian Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) meliputi:

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.

- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realiasi Penggunaan Dana desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang terdiri dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu (Hanif Nurcholis 2011):

- 1) Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- 2) Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembangaan desa dan unsut masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Menurut Robert Lutfi dalam Amira (2022) menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu:

- a. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai

- prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b. Semua aktifitas wajib akui menurut manajerial umum serta Undang-Undang.
 - c. Dana desa dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
 - d. Aktifitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktifitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
 - e. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun dana desa merupakan hal pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran capaian mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.07/2023.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD.

Ada tahap penyaluran yaitu sebagai berikut (Karyanto 2016):

- 1) Penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.07/2023 pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni.
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Oktober.
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- 2) Penyaluran dana desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni.
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

2.3. Asas Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu (Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa):

- 1) Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- 2) Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembangaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.

2.3.1. Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). Sementara itu menurut Ultafiah (2017) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan

kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan. Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu (Mardiasmo,2009:20):

1. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sementara itu Ardiyanti (2019) menyatakan terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta
3. pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.

2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat macam-macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas manajerial merupakan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

Indikator akuntabilitas mengacu pada Harjono, dkk (2014) yaitu:

1. Standar operasional pengelolaan anggaran.
SOP merupakan penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.
usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan.

2.3.2. Transparansi

Menurut Ultafiah (2017) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu Ardiyanti (2019) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman, Suwandi dan Hamid, 2015).

Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa.

Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. Mardiasmo (2009:19) menyatakan dimensi transparansi yang perlu diamati yaitu:

1. Informatif (*Informativeness*)

Merupakan kejelasan dalam memberikan berita. Informasi dan bukti yang dibutuhkan oleh stakeholder haruslah berita dan data yang mampu menerangkan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.

2. Keterbukaan (*Openess*)

Merupakan suatu keadaan yang memungkinkan publik dan masyarakat luas untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses

segala informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik karena informasi publik bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik tersebut.

3. Pengungkapan (*Disclouser*)

Merupakan penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik atau masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja keuangan selama periode tertentu. Terdapat 2 macam pengungkapan yaitu wajib dan sukarela.

Sedangkan menurut Merdiasmo (2009: 19) menyatakan dimensi transparansi adalah:

1. *Informativeness* (informatif) yaitu memberikan semua keterangan baik itu berupa data atau informasi kepada stakeholders secara tepat sesuai dengan fakta-fakta.
2. *Disclosure* (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa prinsip transparansi haruslah memiliki minimal 2 karakteristik yang ada yaitu informatif dan pengungkapan. Informatif berarti informasi yang diungkapkan haruslah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diakses, serta dapat diperbandingkan.

Sedangkan pengungkapan berarti informasi yang diungkapkan kepada publik haruslah meliputi kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta rencana dan hasil evaluasi kegiatan.

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Harjono,dkk (2014) yang diukur dalam dimensi keterbukaan sehingga dapat di awasi dan diketahui, indikatornya:

1. Kualitas informasi pengelolaan anggaran.

Menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu.

2. Kebebasan arus informasi.

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi.

2.3.3. Partisipasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan yang dapat langsung menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat daiam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Solekhan (2012) dalam Ultafiah (2017), terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan program partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan yaitu penentuan suatu alternatif yang dilakukan dengan cara musyawarah antara sekelompok orang untuk

mendapatkan kesepakatan diantara berbagai macam gagasan yang ada demi kepentingan bersama.

2. Pelaksanaan yaitu suatu proses yang menggerakkan sumber daya dan dana. Proses pelaksanaan inilah yang akan menentukan keberhasilan suatu program.
3. Pengambilan manfaat merupakan kualitas dari hasil pelaksanaan suatu program yang dapat dicapai.
4. Evaluasi yaitu suatu proses identifikasi yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui secara menyeluruh bagaimana jalannya pelaksanaan suatu program.

Sementara itu menurut Angreini (2017) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi:

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.
6. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
7. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.


Kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas adalah partisipasi memiliki beragam bentuk dan tergantung dari bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti dalam hal

pembangunan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan dan menilai pembangunan.

Prinsip dan indikator partisipasi menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen.
3. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan penggambaran komprehensif dan menyeluruh terhadap informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Pernyataan dari Bungin sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim (2015) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dapat dijelaskan sebagai proses penelitian yang memiliki fokus yang terbatas namun dalam pengumpulan datanya sangat mendalam. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan, semakin tinggi pula kualitas hasil penelitian yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dari pada kuantitatif dalam studi ini dapat didasarkan pada beberapa alasan yang mendasar. Pertama, Permasalahan mengenai hubungan antar aktor dalam pengelolaan dana desa banyak faktor yang kompleks dan kontekstual, seperti peraturan lokal, budaya organisasi, dinamika sosial, dan memiliki hubungan erat terkait hubungan relasi kuasa dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor ini secara mendalam, memahami kompleksitasnya, dan menangkap nuansa kontekstual yang mungkin hilang dalam pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur.

Kedua, studi kualitatif dapat membantu menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan dana desa dan memberikan konteks untuk hasil yang ditemukan. Pendekatan kuantitatif sering kali lebih fokus pada "apa" dan "seberapa banyak," tanpa menjelaskan konteks dan penyebab yang

mendasarinya. Ketiga, pendekatan kualitatif lebih fleksibel dalam desain penelitian. Peneliti dapat mengadaptasi dan mengubah pertanyaan penelitian mereka berdasarkan temuan awal dan perubahan dalam situasi lapangan. Ini sangat berharga dalam penelitian yang melibatkan konteks yang berubah atau dinamis.

Keempat, kualitas data dalam penelitian kualitatif sering kali tinggi karena interaksi mendalam dengan responden dan pengamatan langsung. Ini dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan relevan. Terakhir, pendekatan kualitatif dapat memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses penelitian, yang dapat meningkatkan akseptabilitas dan penerapan temuan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk kepada lokasi di mana peneliti menjalankan studi, khususnya untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung pada objek yang sedang diselidiki, dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat dan relevan (Moleong, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pemilihan lokasi telah disengaja (*purposive*), dengan mengacu pada status kinerja keuangan pekon tahun 2023 dari kementerian keuangan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dimana dijelaskan bahwa ada penilaian kinerja keuangan desa, berdasar data tersebut maka dapat diperoleh data desa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah secara kinerja keuangan, yaitu Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo dengan perolehan nilai tertinggi se-Kabupaten Tanggamus sedangkan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung adalah desa dengan perolehan penilaian terendah di Kabupaten Tanggamus.

3.3. Fokus Penelitian

Baik buruknya pengelolaan dana desa dapat dilihat dan dinilai berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini menjadi fondasi dan pedoman utama yang harus dipegang teguh oleh pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana desa. Keberadaan asas-asas tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen penting yang menentukan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana publik di tingkat desa

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu (Hanif Nurcholis 2011):

- 1) Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- 2) Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembangaan desa dan unsut masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.

Berdasar pelaksanaan asas-asas pengelolaan dana desa tersebut, peneliti membandingkan kinerja keuangan kedua desa yang menjadi sample penelitian. Maka daripada itu dalam penelitian ini menggunakan Pendukung Teori Perbandingan (Mas' oed, 2008). Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu:

- a. Tahap pertama merupakan kegiatan dikriptif untuk mencari informasi,
- b. Tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel.

Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang tata kelola dana desa, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan kinerja keuangan desa itu baik atau buruk. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal/proses untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua desa melalui tahap-tahap tertentu.

3.4. Informan

Sumber informasi dalam penelitian berasal dari berbagai sumber. Seseorang yang memberikan informasi terkait topik khusus atau yang relevan dengan cakupan penelitian disebut sebagai informan, atau dalam beberapa konteks disebut sebagai sampel, sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2014).

Dalam penentuan informan untuk penelitian ini, digunakan metode purposive sampling. Pendekatan purposive sampling melibatkan pemilihan informan atau narasumber dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan tema penelitian, berdasarkan keyakinan bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dengan aspek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait pengelolaan dana desa, serta memiliki kapabilitas untuk memberikan wawasan mengenai pengelolaan dana desa.

Pemilihan informan didasari pertimbangan dan diambil berdasarkan beberapa kriteria:

- a. Keterlibatan langsung. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan dana desa.

- b. Pengetahuan yang mendalam. Pilihan informan didasarkan pengetahuan yang mendalam mengenai topik yang diteliti.
- c. Objektivitas. Informan yang dipilih diusahakan memiliki pandangan yang objektif dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang terlalu besar dalam pengelolaan dana desa.
- d. Representatif. Pilihan informan didasarkan keterwakilan berbagai kelompok kepentingan di desa.

Pelaksanaan penelitian menggunakan 10 orang informan utama yang terdiri dari 2 orang Kepala Desa, 2 orang Sekretaris Desa, 2 orang Bendahara Desa, 2 orang Ketua BPD, dan 2 orang Ketua LKD, serta 6 orang informan pendukung yang terdiri dari 2 orang Perangkat Desa, 2 orang Tokoh Masyarakat, dan 2 orang Masyarakat Desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.

No.	Informan	Alasan
1.	Heri Subarjo (Kepala Desa Margodadi)	Sebagai pemimpin tertinggi di desa, Kepala Desa memiliki pandangan yang komprehensif mengenai pengelolaan dana desa.
	Usran (Kepala Desa Gunung Meraksa)	Sebagai pemimpin tertinggi di desa, Kepala Desa memiliki pandangan yang komprehensif mengenai pengelolaan dana desa.
2.	Nurfiqi Meinanda (Sekretaris Desa Margodadi)	Sebagai tangan kanan Kepala Desa, sekaligus sebagai Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Desa, Sekretaris Desa memiliki akses langsung ke informasi mengenai pengelolaan dana desa sehari-hari.
	Eko Hendi Paripo (Sekretaris Desa Gunung Meraksa)	Sebagai tangan kanan Kepala Desa, sekaligus sebagai Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Desa, Sekretaris Desa memiliki akses langsung ke informasi mengenai pengelolaan dana desa sehari-hari.
3.	Luluk Nuraini (Bendahara Desa Margodadi)	Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa. Mereka memiliki data yang akurat mengenai penggunaan dana desa

	Martiningsih (Bendahara Desa Gunung Meraksa)	Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa. Mereka memiliki data yang akurat mengenai penggunaan dana desa
4.	Aris Munadi (Ketua BPD Margodadi)	Sebagai wakil dari masyarakat desa, Ketua BPD memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
	Irsantono (Ketua BPD Gunung Meraksa)	Sebagai wakil dari masyarakat desa, Ketua BPD memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
5.	Hariato (Ketua LKD Margodadi)	Ketua LKD dapat memberikan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang menggunakan dana desa.
	Hendra Irawan (Ketua LKD Gunung Meraksa)	Ketua LKD dapat memberikan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang menggunakan dana desa.
6.	Sustrisno Susilo (Perangkat Desa Margodadi)	Perangkat desa lainnya, seperti Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kepala Dusun, dapat memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana desa.
	Riduwan (Perangkat Desa Gunung Meraksa)	Perangkat desa lainnya, seperti Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kepala Dusun, dapat memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dana desa.
7.	Didik Trianto (Tokoh Masyarakat Margodadi)	Tokoh masyarakat yang dihormati di desa, seperti tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh pemuda, dapat memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan dana desa.
	Ahmad Husni (Tokoh Masyarakat Gunung Meraksa)	Tokoh masyarakat yang dihormati di desa, seperti tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh pemuda, dapat memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan dana desa.
8.	Waluyo (Masyarakat Desa Margodadi)	Masyarakat desa, terutama yang aktif dalam kegiatan desa, dapat memberikan informasi mengenai kepuasan mereka terhadap pengelolaan dana desa.

Mustar Arifin (Masyarakat Desa Gunung Meraksa)	Masyarakat desa, terutama yang aktif dalam kegiatan desa, dapat memberikan informasi mengenai kepuasan mereka terhadap pengelolaan dana desa.
--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian yang diperoleh dari dua sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2016). Data tersebut terdiri dari:

3.5.1. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang telah dituju. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui pelaksanaan wawancara tatap muka dengan informan yang telah diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian. Proses wawancara ini juga dilakukan dengan mengacu pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dengan kata lain, data yang terkumpul merupakan hasil dari interaksi langsung.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil observasi langsung tahapan perencanaan pembangunan di kedua pekon yaitu Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo dan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Ketua LKD, serta informan pendukung yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo dan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang digunakan untuk melengkapi data primer. Selanjutnya, data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber yang sama seperti data primer, seperti artikel-artikel yang diterbitkan oleh pihak lain atau melalui media seperti surat kabar, majalah, situs website, dokumen-dokumen dan dokumentasi perencanaan dan keuangan di kedua desa, serta peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan di masing-masing desa.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peran krusial sebagai tahap yang tidak bisa dihindari dalam memperoleh data penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasir dalam literatur yang dikutip oleh Riduwan (2013), teknik pengumpulan data berperan sebagai instrumen pengukuran yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dapat berupa data berbentuk angka, catatan tertulis, informasi lisan, dan beragam informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data digunakan, termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

3.6.1. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan wawancara dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Sebelumnya, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan selama wawancara, namun dalam penggunaan pendekatan ini, terdapat ruang bagi variasi substansi pertanyaan tergantung pada perspektif dan

pengalaman individu informan. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi-informasi baru yang berharga bagi penelitian.

Pendekatan wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam mengeksplorasi kontradiksi atau perbedaan sudut pandang yang mungkin muncul dari berbagai informan terkait permasalahan penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami beragam sudut pandang dari informan dan mendapatkan wawasan yang komprehensif terkait pola hubungan antar elit politik dalam pengelolaan dana desa. diteliti. Selain itu, informan didorong untuk berpartisipasi aktif dengan mengemukakan pendapat dan ide-ide mereka, dan ini menciptakan interaksi atau dialog yang lebih mendalam antara pewawancara dan individu informan (Manzilati, 2017).

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu 20 sampai dengan 26 Juni Tahun 2025 di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo dan Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung.

3.6.2. Observasi

Metode observasi memegang peranan yang sangat penting dalam menguraikan dan menggambarkan gejala yang sedang berlangsung. Observasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara selektif sesuai dengan sudut pandang atau perspektif peneliti (Bungin, 2015). Penerapan teknik observasi dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengakses data yang tidak dapat diperoleh melalui tahap wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan yang dilakukan di luar lingkup wawancara, sebagai pelengkap data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, yang berarti pengamatan dilakukan tanpa panduan observasi

yang spesifik, dan prosesnya berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2015).

Observasi pada Penelitian ini dilakukan pada kisaran bulan Maret dan April di tahun 2025 dengan melakukan observasi di dua desa yang memiliki kinerja keuangan berbeda yaitu desa dengan kinerja keuangan baik di Pekon Margodadi dan desa dengan kinerja keuangan kurang baik di Pekon Gunung Meraksa. Observasi dilakukan saat desa mengadakan musyawarah desa terkait penyusunan dan penetapan perencanaan desa khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana merupakan momen penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan melakukan observasi pada saat tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kinerja keuangan desa dengan proses penyusunan dan penetapan perencanaan desa. Selain itu pengamatan dilakukan di kantor pemerintahan pekon pada saat jam kerja kerja berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan di tingkat desa.

3.6.3. Dokumentasi

Proses dokumentasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengambil data secara langsung dari lokasi penelitian. Jenis data yang dimaksudkan meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, gambar, film dokumenter, dan informasi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dokumen mencerminkan catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Pendekatan studi dokumen digunakan sebagai tambahan untuk metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017).

Alasan penggunaan dokumentasi dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti konkret bahwa penelitian

telah dilaksanakan di lokasi yang ditargetkan, melalui pelaksanaan wawancara dan observasi, yang menghasilkan data dan jawaban yang diinginkan dalam penelitian ini. Lebih dari itu, dokumentasi juga dapat mencakup fenomena- fenomena yang telah dicatat dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun jenis dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Peraturan Daerah kabupaten tanggamus nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).
5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
6. Artikel berita, liputan media, atau dokumen publikasi.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terhimpun dari lapangan kemudian menjalani proses pengolahan data. Cara pengolahan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1. Editing Data

Pengeditan data dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam daftar pertanyaan yang telah diisi sejauh yang memungkinkan (Narbuko dan Achmadi, 2016). Proses editing melibatkan langkah-langkah pengecekan dan klarifikasi terhadap data yang telah terkumpul, termasuk informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

3.7.2. Interpretasi Data

Langkah interpretasi data dalam penelitian ini mencakup analisis dan eksplorasi signifikansi hasil yang telah diperoleh. Secara lebih sederhana, interpretasi bertujuan untuk menguraikan dan menemukan makna dari hasil analisis, baik dari perspektif teoritis maupun praktis dalam kerangka penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini akan memeriksa data yang telah melewati tahap pengeditan, dan kemudian akan menyajikan penjelasan atau interpretasi, diikuti dengan penyimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang melibatkan pengolahan, penyusunan, penyaringan, serta sintesis data untuk mengidentifikasi pola dan aspek yang penting. Tujuan dari analisis data adalah untuk memahami dan memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian. Moleong (2017), menjelaskan bahwa analisis data mencakup upaya memusatkan informasi yang akan disampaikan kepada orang lain, sementara Hikmawati (2017) menekankan pengorganisasian data secara sistematis dan logis sebagai bagian dari aktivitas analisis data.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini sesuai dengan metode yang disebutkan oleh Miles dkk. (2014), yang mencakup langkah- langkah seperti:

1. Pematatan Data (*Data Condensation*). peneliti melakukan seleksi, fokus, penyederhanaan, ringkasan, dan transformasi data dari berbagai sumber seperti transkrip, dokumen, atau bukti empiris lainnya. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis.
2. Penyajian Data (*Data Display*). peneliti menyajikan data yang telah dipadatkan sebelumnya dalam bentuk yang terstruktur dan ringkas.

Tujuannya adalah agar data mudah dipahami dan membantu dalam proses pengambilan kesimpulan.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and verifying conclusion*). Peneliti sebenarnya sudah melakukan interpretasi terhadap makna data dengan memahami pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan pernyataan-pernyataan. Namun, kesimpulan yang tepat dan jelas baru dapat diambil di akhir proses, setelah semua tahap pengumpulan dan pengolahan data telah selesai sepenuhnya.


Creswell (2009) menggambarkan bahwa proses analisis data dilakukan secara induktif di dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut berarti peneliti membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas (*bottom-up*), dengan mengorganisir data menjadi unit-unit informasi yang lebih konkret. Data yang dikumpulkan dipilah-pilah dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sumber data dan informan, dan kemudian digabungkan ke dalam kelompok tema yang sesuai dengan kerangka berpikir. Hasil dari pengolahan data ini kemudian disajikan untuk memulai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian.

Langkah-langkah dalam analisis data penelitian ini lebih rinci dan diuraikan sebagai berikut:

1. Data sekunder dikumpulkan dan kemudian disusun berdasarkan beberapa kategori, seperti kategori publikasi yang mencakup artikel berita, liputan media, atau dokumen publikasi lainnya.
2. Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa hanya percakapan dan tanggapan yang relevan dengan tema wawancara yang digunakan dalam analisis data. Transkrip wawancara juga diolah agar sesuai dengan tema pertanyaan, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami.
3. Data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan urutan waktu kejadian. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi pada waktu tertentu dari sudut pandang masing-masing informan. Hal tersebut akan mempermudah presentasi data dan

memastikan triangulasi data penelitian. Peneliti juga dapat membandingkan perbedaan perspektif di antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data-data yang ada dan membandingkannya dengan versi aslinya serta memeriksa dengan teliti. Peneliti kemudian melanjutkan proses analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.



Gambar 2. Tahapan Analisis Data

3.9. Teknik Keabsahan Data

Teknik validitas data berkaitan dengan akurasi pelaporan data oleh peneliti agar sesuai dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, validitas data diukur dengan menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi. Dalam konteks pengujian validitas melalui triangulasi, data dianalisis dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, dan dalam berbagai periode waktu.

Menurut Patton dalam Moleong (2011), ada empat jenis triangulasi yang dapat diterapkan dalam penelitian:

1. Triangulasi sumber, yakni melakukan pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang serupa.
2. Triangulasi metode, yang melibatkan pemeriksaan data menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bila memungkinkan, mengacu kepada sumber data yang sama untuk memeriksa ketepatan informasi.
3. Triangulasi peneliti, yaitu menguji hasil penelitian atau kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan penelitian oleh peneliti lain.
4. Triangulasi teori, yang melibatkan pemeriksaan data dengan menggunakan sudut pandang lebih dari satu teori untuk menganalisis permasalahan yang serupa.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data diperiksa melalui berbagai jenis sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang serupa. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, dokumen, foto dokumentasi, dan sumber lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dana desa merupakan bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasinya masih terdapat banyak permasalahan. Permasalahan pengelolaan dana desa merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan status kinerja keuangan pekon menjadi kurang baik.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan dana desa, asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa karena menjadi dasar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Transparansi memastikan seluruh proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dapat diketahui dan dilindungi secara terbuka oleh masyarakat, sehingga meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan prioritas pembangunan, mengawasi program, dan menyampaikan aspirasi, sehingga setiap kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap aparat desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas dan dapat bermanfaat, baik kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Asas ketiga ini saling memperkuat: transparansi membuka informasi, partisipasi

menghadirkan kontrol sosial, dan akuntabilitas yang memastikan adanya pertanggungjawaban hukum dan moral. Dengan penerapan yang konsisten, pengelolaan keuangan desa akan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta membangun kepercayaan berbagai pihak termasuk masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa yang terbuka, responsif, dan komunikatif mampu menjadi penggerak utama dalam mengarahkan penggunaan dana desa secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran BPD juga berjalan efektif sebagai lembaga pengawas sekaligus penyalur aspirasi, sehingga mekanisme pengawasan dan kontrol sosial berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat yang tinggi pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program desa menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan secara rutin dan forum musyawarah desa yang inklusif, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Praktik patronase yang diarahkan secara positif untuk memperkuat jejaring sosial dan gotong royong, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dinamika konflik juga dapat dikelola secara dialogis melalui musyawarah, sehingga perbedaan kepentingan tidak mengganggu jalannya program pembangunan. Secara keseluruhan, keberhasilan ini membuktikan bahwa kombinasi kepemimpinan yang baik, pengawasan yang kuat, partisipasi masyarakat yang luas, transparansi informasi, serta pengelolaan patronase dan konflik yang sehat dapat menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif, akuntabel. Keberhasilan Pekon Margodadi dalam mengelola kinerja keuangan desa merujuk pada penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dijadikan sebagai faktor kunci terciptanya tata kelola keuangan yang baik.

Kurangnya komitmen kepala pekon dalam menunjukkan kepemimpinan yang terbuka dan responsif membuat pengelolaan dana desa tidak terarah dan rawan penyimpangan. Peran BPD yang seharusnya menjadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat juga menjadi tidak efektif karena minimnya koordinasi dan penguatan kapasitas. Hal ini diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat yang merasa tidak diberi ruang dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

maupun evaluasi anggaran desa. Transparansi yang lemah memperkuat ketidakpercayaan publik, sedangkan praktik patronase yang tidak sehat menciptakan kecenderungan berpihak pada kelompok tertentu sehingga memperlemah sebagai keadilan dalam pengelolaan dana. Dinamika konflik yang muncul pun tidak dikelola secara inklusif, melainkan menambah jarak antara pemerintah pekon dan masyarakat. Secara keseluruhan, ketidakberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya membutuhkan dana dan program, tetapi juga kepemimpinan yang kuat, mekanisme pengawasan yang aktif, serta budaya transparansi dan partisipasi yang mengakar untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Pekon Gunung Meraksa dalam mengelola keuangan desa disimpulkan bahwa lemahnya penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dikarenakan masih menghadapi berbagai keterbatasan, yang tercermin dalam capaian kinerja keuangan desa

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak dalam rangka memperbaiki dan memperkuat tata kelola dana desa:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu membangun pola hubungan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kepala desa dan perangkatnya disarankan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta elemen masyarakat guna memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi harus menjadi pijakan utama dalam membangun tata kelola yang berintegritas dan berkelanjutan.

2. Bagi BPD dan LKD

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, BPD dan LKD perlu lebih aktif dan tegas dalam menjalankan perannya, khususnya dalam mengontrol kebijakan dan alokasi anggaran dana desa. Kinerja pengawasan tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi harus dilandasi oleh kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

3. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa perlu didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses musyawarah desa dan pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap hak untuk terlibat dan mengontrol kebijakan desa harus dibangun melalui edukasi politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, relasi kekuasaan di desa tidak bersifat top-down, melainkan menjadi lebih demokratis dan partisipatif.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah daerah dan pusat, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dana desa, dengan menekankan pentingnya integritas aktor lokal dan dinamika hubungan antar aktor. Selain itu, perlu dirancang program pelatihan yang bersifat tematik dan responsif terhadap konteks lokal guna membekali aktor desa dengan kemampuan teknis dan etika pemerintahan yang memadai.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi perbandingan dengan melibatkan lebih banyak desa, serta mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, misalnya dengan pendekatan ekonomi-politik atau studi kelembagaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 1(2).
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*. CV Pustaka Setia.
- Arief Rahman, S. E., & Com, M. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Arifin, E., & Rahardjo, L. (2017). Village funds management and its impact on community development in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 125-140.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Astuty, E. (2013). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Publika, 1(2).
- Fahri, S. (2020). *Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Yayasan Keluarga Pahlawan Negara."
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 39-46.
- Jaa, E. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gunung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).

- Mardiasmo. 2002. *Oonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, H. Dasril dkk 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2).
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2).
- Nugroho, A. (2014). The challenges of implementing good governance in Indonesia: A case study of local government. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 10-25.
- Pramusinto, A., & Latief, M.S. (2012). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*.
- Rama, B., & Setiawan, F.A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*.
- Sari, M. E., Azra, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3).
- Satria, A., & Hanifa, F. (2015). The role of good governance in reducing corruption in local government: A case study of Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 25-40.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Mandar Maju.
- Silvia, M., Agustini, E., Sartika, D., Nafsiah, S.N., & Julianti, E. (2024). Partisipasi Dalam Musyawarah Dana desa: Sebagai Bagian Penting dalam Pengelolaan Dana desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*

- Suhardjo, M. (2018). Good governance and sustainable development in Indonesia: A review of current issues. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 6(1), 45-60.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm*, 2(1), 56–66.
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 3(1), 39–53.
- Widiarto, T. (2013). The impact of good governance on poverty alleviation programs: A case study of Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 4(1), 30-45.
- Zulfadzal. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar – Raniry.

Dokumen

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Laporan Penggunaan Dana desa Tahun 2020*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Data Alokasi Dana desa Tahun 2015-2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Laporan Kasus Korupsi Dana desa 2015-2020*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana desa Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.